



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 14/Pdt. G/2012/PTA. GTLO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bambang Kairupan bin Mansir Kairupan, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada SMP Tibawa, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk kepentingan hukum dari :

1. **Diana Kairupan binti Mansir Kairupan**, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. K.H. Agussalim No. 20, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota selatan, Kota Gorontalo;
2. **Irawan Kairupan bin Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di Jln. K. H. Agussalim, No. 20 Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
3. **Nona Kairupan binti Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di Jln. Diponegoro, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
4. **Roy Kairupan bin Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
5. **Ninto Kairupan binti Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di K.H. Agussalim, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
6. **Ningsih Kairupan binti Mansir Kairupan**, agama Islam, alamat di Jln. KH. Agussalim, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
7. **Yuli Umar binti Tai Umar**, agama Islam, alamat di Jln. KH. Agussalim No. 20 Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
8. **Romy Umar bin Tai Umar**, agama Islam, alamat di Jln. KH. Agussalim No. 20 Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Tai Umar**, agama Islam, alamat di Jln. KH. Agussalim No. 20 Kelurahan Limba U II,
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 30 Juli 2012 yang tercatat di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gorontalo pada Register Nomor 79/SK/KP/GWRS/2012 semula
sebagai paraTergugat, sekarang sebagai **“PARA PEMBANDING”**

LAWAN

1. **Syarifudin Masulili Bin Dahlan Masulili**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Pensiunan PNS, alamat di Jln. Bandeng Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo;
2. **Iin Caroline Pantooyo binti Amrin Pantooyo**, umur 32 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Guru Paud, alamat Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota
Gorontalo;
3. **Purnawarman Masulili bin Dahlan Masulili**, umur 59 tahun, Agama Islam,
pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Jln. Limboto, Desa Pentadio Timur, Kecamatan
Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
4. **Ratnaningsih Masulili binti Dahlan Masulili**, umur 57 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Guru (PNS), alamat di Jln. Pemuda, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota
Timur, Kota Gorontalo;
5. **Chairul Masulili bin Dahlan Masulili**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, alamat di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone
Bolango;
6. **Rahmiyati Masulili binti Dahlan Masulili**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan
ibu rumah tangga, alamat di Jln. Pemuda, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota
Timur, Kota Gorontalo;
7. **Sofyan Masulili bin Dahlan Masulili**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, alamat di Jln. Pemuda, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur,
Kota Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Fitriyati Masulili binti Dahlan Masulili**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jln. Pemuda, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
9. **Sartika Kairupan binti Taib S. Kairupan**, umur 81 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
10. **Nurain Kairupan binti Maksum Kairupan**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
11. **Arter Kairupan bin Maksum Kairupan**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Hasrat Gorontalo, alamat di Jln. Raden Saleh, Kelurahan Limba U, II, Kecamatan Kota Selatan, Kotan Gorontalo;
12. **Ardi Kairupan bin Maksum Kairupan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
13. **Nurhafiyana Kairupan binti Maksum Kairupan**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
14. **Sukarno Kairupan bin Taib S. Kairupan**, umur 73 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan Guru, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
15. **Iskandar Kairupan bin Yamin Kairupan**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
16. **Eriyati Kairupan, S.Pd, binti Yamin Kairupan** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Alexander Kairupan, S.Pd, bin Yamin Kairupan**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
18. **Crisna Kairupan binti Yamin Kairupan**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;
19. **Istina Kairupan binti Yamin Kairupan**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Boalemo B, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Banggai;

Dalam hal ini telah menguasai kepada MUCHLIS HASIRU,SH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Irigasi Nomor 95, Lamahu, Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 28 Juli 2011, Nomor : 78/SK//KP/GW/2011, semula sebagai ParaPenggugat, sekarang sebagai “**PARATERBANDING**”

Dan

Iin Umar binti Tai Umar, agama Islam, alamat di Jln. KH. Agussalim No. 20 Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, semula sebagai Tergugat XI, sekarang sebagai “**Turut Terbanding**”

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 406/Pdt.G/2011/PA. Gtlo. tanggal 18 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1433 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

-Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dari Tutuiyo S. Olii adalah masing-masing:

- 2.1. Kartir Kairupan (anak perempuan);
- 2.2. Sartika Kairupan (anak perempuan);
- 2.3. Marie Kairupan (anak perempuan);
- 2.4. Maksun Kairupan (anak laki-laki);
- 2.5. Sukarno Kairupan (anak laki-laki);
- 2.6. Yamin Kairupan (anak laki-laki);

3. Menetapkan harta warisan Tutuiyo S. Olii adalah:

Sebidang tanah yang terletak dulunya disebut jalan Kota ke Limboto Kampung Limba U distrik bawahan Kota Wilayah Gorontalo, sekarang disebut jalan KH. Agus Salim nomor 20 Kelurahan Limba U Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan ukuran dan posisi tanah tersebut dengan keadaan alam telah berubah sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berukuran 20,05 meter berbatasan dengan tanah milik Hui;
- Timur berukuran 25,60 meter berbatasan dengan Saluran air;
- Selatan berukuran 19 meter berbatasan dengan Jalan KH. Agus Salim;
- Barat berukuran 30 meter berbatasan dengan toko Aroma Motor;

Dan sebuah rumah semi permanen yakni :

yang ditempati oleh Ningsih Kairupan, Irawan Kairupan, dan Ninto Kairupan dengan ukuran:

- Selatan berukuran 7,10 meter;
- Barat induk rumah berukuran 9,70 meter;
- Utara induk rumah berukuran 7,10 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur induk rumah berukuran 9,70 meter;
- 4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Tutuiyo S. Oli adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Almarhumah Kartin S. Kairupan anak perempuan mendapat $\frac{1}{9} \times 9$ (tirkah) atau 11,11%;
 - 4.2. Sartika Kairupan anak perempuan mendapat $\frac{1}{9} \times 9$ (Tirkah) atau 11,11%;
 - 4.3. Almarhumah Marie Kairupan anak perempuan mendapat $\frac{1}{9} \times 9$ (Tirkah) atau 11,11%;
 - 4.4. Almarhum Maksum Kairupan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9} \times 9$ (Tirkah) atau 22,22%;
 - 4.5. Sukarno Kairupan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%;
 - 4.6. Almarhum Yamin Kairupan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%;
- 5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kartin Kairupan adalah
 - 5.1. Syarifudin Masulili (anak laki-laki);
 - 5.2. Nazly Masulili (anak perempuan);
 - 5.3. Purnawarman Masulili (anak laki-laki);
 - 5.4. Ratnaningsi Masulili (anak perempuan);
 - 5.5. Chairul Masulil (anak laki-laki dari anak perempuan);
 - 5.6. Sofyan Masulili (anak laki-laki dari anak perempuan);
 - 5.7. Fitriyanti Masulili (anak perempuan dari anak perempuan);
- 6. Menetapkan harta warisan almarhum Kartin Kairupan $\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%;
- 7. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Kartin Kairupan sebagai berikut:
 - 7.1. Syarifudin Masulili anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 7.2. Almarhumah Nazly Masulili anak perempuan memperoleh $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 7.3. Purnawarman Masulili anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 7.4. Ratnaningsih Masulili anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 7.5. Chairul Masulili anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6. Rahmiyati Masulili anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 7.7. Sofyan Masulili anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
- 7.8. Fitriyati Masulili anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
8. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nazli Masulili adalah In Carolina (anak perempuan);
9. Menetapkan bagian In Carolina adalah $\frac{1}{12} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
10. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Marie Kairupan adalah;
 - 10.1. Diana Kairupan (anak perempuan);
 - 10.2. Bambang Kairupan (anak laki-laki);
 - 10.3. Irawan Kairupan (anak laki-laki);
 - 10.4. Nona Kairupan (anak perempuan);
 - 10.5. Roy Kairupan (anak laki-laki);
 - 10.6. Ninto Kairupan (anak perempuan);
 - 10.7. Ningsih Kairupan (anak perempuan);
 - 10.8. Elisa Binti Kadir Madali (cucu perempuan dari anak perempuan);
 - 10.9. Yuli Umar Binti Tai Umar (cucu perempuan dari anak perempuan);
 - 10.10. Romi Umar Bin Tai Umar (cucu laki-laki dari anak perempuan);
 - 10.11. In Umar Binti Tai Umar (cucu perempuan dari anak perempuan);
11. Menetapkan harta warisan dari almarhumah Marie Kairupan adalah $\frac{1}{9} \times 9$ atau 11,11%;
12. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah Marie Kairupan sebagai berikut:
 - 12.1. Diana Kairupan anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.2. Bambang Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.3. Irawan Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.4. Nona Kairupan anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.5. Roy Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;
 - 12.6. Ninto Kairupan anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{14} \times (\frac{1}{9} \times 9)$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.7. Ningsih Kairupan anak perempuan memperoleh: $1/14 \times (1/9 \times 9)$;
- 12.8. Elisa Binti Kadir Madali cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh: $1/14 \times (1/9 \times 9)$;
- 12.9. Yuli Umar Binti Tai Umar cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh: $1/14 \times (1/9 \times 9)$;
- 12.10. Romi Umar Bin Tai Umar cucu laki-laki dari anak perempuan memperoleh: $1/14 \times (1/9 \times 9)$;
- 12.11. Iin Umar Binti Tai Umar cucu perempuan dari anak perempuan memperoleh: $1/14 \times (1/9 \times 9)$;
13. Menetapkan ahli waris dari almarhum Maksom Kairupan adalah:
- 13.1. Nurain Kairupan (anak perempuan);
- 13.2. Arter Kairupan (anak laki-laki);
- 13.3. Ardi Kairupan (anak laki-laki);
- 13.4. Nurhafiyana Kairupan (anak perempuan);
14. Menetapkan harta warisan dari almarhum Maksom Kairupan adalah $2/9 \times 9$ atau 22,22%;
15. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almarhum Maksom Kairupan sebagai berikut:
- 15.1. Nurain Kairupan anak perempuan memperoleh: $1/6 \times (2/9 \times 9)$;
- 15.2. Arter Kairupan anak laki-laki memperoleh: $2/6 \times (2/9 \times 9)$;
- 15.3. Ardi Kairupan anak laki-laki memperoleh: $2/6 \times (2/9 \times 9)$;
- 15.4. Nurhafiyana anak perempuan memperoleh: $1/6 \times (2/9 \times 9)$;
16. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yamin Kairupan adalah:
- 16.1. Iskandar Kairupan (anak laki-laki);
- 16.2. Eriyati Kairupan (anak perempuan);
- 16.3. Alexander Kairupan (anak laki-laki);
- 16.4. Cristina Kairupan (anak perempuan);
- 16.5. Istina Kairupan (anak perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menetapkan harta warisan dari almarhum Yamin Kairupan adalah $\frac{2}{9} \times 9$ atau 22,22%;
18. Menetapkan bahagian dari masing-masing ahli waris almarhum Yamin Kairupan sebagai berikut:
 - 18.1. Iskandar Kairupan anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
 - 18.2. Eriyati anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
 - 18.3. Alexander anak laki-laki memperoleh: $\frac{2}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
 - 18.4. Cristina anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
 - 18.5. Istina anak perempuan memperoleh: $\frac{1}{7} \times (\frac{2}{9} \times 9)$;
19. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian warisan berdasarkan penetapan bahagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum diatas dalam putusan ini, jika pembagian secara natura atau dengan kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan/dibagi dengan cara lelang dihadapan umum melalui kantor lelang Negara;
20. Menghukun para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 3.341.000,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2012, para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 406/Pdt.G/2011/PA.Gtlo. Tanggal 8 Agustus 2012 .

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak para Terbanding pada tanggal 17 September 2012 dan terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 7 Oktober 2012, dan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Pihak Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya, telah mengemukakan keberatan-keberatannya yang singkatnya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa adalah tanah warisan yang telah dibagi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan bersama dibuat dan disaksikan oleh perangkat desa dan didaftarkan pada pemerintahan setempat;
2. Isi dari surat pernyataan tersebut telah jelas bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa telah disepakati bersama untuk diserahkan kepada almarhumah Marie Kairupan, bukan ijin menempati sehingga obyek sengketa tersebut statusnya adalah milik almarhumah Marie Kairupan dan ahli warisnya.
3. Bahwa jika dihitung sejak Tutuiyo.S.Oli meninggal dunia pada tahun 1983 maka para Pembanding telah menempati obyek sengketa tersebut selama 28 tahun hingga datangnya surat gugatan ini. Selama kurun waktu tersebut para Pembanding menempati obyek sengketa secara terus menerus dengan terbuka dan itikad baik dan tanpa gugatan dari manapun, oleh karenanya gugatan dari para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima karena alasan daluarsa. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi :
 - (2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluannya dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;



- b. Penguasaan tanah tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
4. Bahwa seyogianya hal-hal tersebut diatas dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutus perkara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan tepat dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pertimbangan hukum yang bertalian dengan ditetapkannya Tutuiyo.S.Oli'i sebagai satu-satunya Pewaris dengan menunjuk pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan hukum serta putusan yang bertalian dengan penentuan bagian warisan ahliwaris pengganti almarhumah Fenny binti Mansir Kairupan, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Gorontalo dimana dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan keahlian-warisan (ahli waris) almarhum Taib.S.Kairupan dan almarhumah Tutuiyo.S.Olii yang didalilkan oleh para Penggugat/para Terbanding dalam surat gugatannya ternyata oleh para Tergugat/para Pembanding tidak mempermasalahkannya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding, hanya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang hal-hal yang masih disengketakan oleh para pihak yaitu tentang obyek sengketa yang menurut para Penggugat/Terbanding adalah harta warisan (tirkah) dari almarhum Taib.S.Kairupan dan almarhumah Tutuiyo.S.Oli sedangkan menurut para Tergugat/Pembanding obyek sengketa tersebut adalah harta yang telah menjadi milik almarhumah Marie binti Taib.S.Kairupan berdasarkan surat pernyataan bersama (Bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding pada angka (1) dan angka (2) keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena surat pernyataan bersama yang diajukan sebagai bukti (T.1) oleh para Pembanding/Tergugat, adalah akta dibawah tangan yang ditandatangani secara sepihak hanya oleh 4 (empat) orang dari 6 (enam) orang anak-anak almarhum Taib.S.Kairupan dan almarhumah Tutuiyo.S.Oli'i yang berhak mewarisi harta warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Lagi pula surat pernyataan bersama itu tidak memuat uraian tentang pembagian warisan melainkan hanya memuat pernyataan bahwa keempat orang yang menandatangani menyerahkan sebuah rumah dan sekaligus tanah pekerangannya kepada saudara mereka bernama Marie Kairupan, dimana dijelaskan pula bahwa rumah dan tanah pekarangan tersebut adalah harta milik yang sah dari kedua ibu bapak mereka yang merupakan warisan peninggalan bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta warisan (tirkah) peninggalan almarhum Taib.S.Kairupan dan Almarhumah Tutuiyo.S.Oli'i yang belum dibagi waris kepada para ahliwarisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding pada angka (3) dan angka (4), keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena dalam hukum waris Islam tidak mengenal masa kadaluwarsa sepanjang harta warisan tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, lagi pula masalah kadaluwarsa adalah semacam upaya hukum, sehingga tentang gugatan kadaluwarsa seharusnya dikemukakan oleh pihak para Pembanding sebagai Tergugat dalam jawabannya, tetapi ternyata ketika menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, dalam eksepsinya pun para Pembanding sebagai Tergugat tidak pernah mengemukakan tentang perihal gugatan yang menurut mereka dalam memori bandingnya itu telah kadaluwarsa. Dengan tidak dikemukakannya perihal kadaluwarsa ini oleh para Pembanding sebagai Tergugat, maka dipandang tepat jika Hakim bersikap pasif dan tidak perlu mempertimbangkannya karena tidak diperkenankan bagi Hakim menurut hukum acara untuk menyatakan bahwa persoalan tersebut atau hak untuk menuntut telah kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa jika memang para Pembanding khususnya Marie Kairupan (Tergugat I) merasa bahwa obyek sengketa telah menjadi hak miliknya berdasarkan surat pernyataan bersama tertanggal 12 Oktober 1991 (Bukti T.1), tentu para Pembanding khususnya Marie Kairupan (Tergugat I) akan segera menindaklanjutinya dengan usaha mengurus pensertifikatan tanah obyek sengketa itu menjadi atas namanya dengan memanfaatkan ketentuan yang diatur dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata usaha untuk mengurus pensertipikatan tanah obyek sengketa tersebut tidak juga dilakukan oleh Marie Kairupan (Tergugat I) dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sampai gugatan diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding, maka patutlah diduga bahwa sebenarnya Marie Kairupan (Tergugat I) sendiri menyadari bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum menjadi hak miliknya secara mutlak karena masih merupakan harta warisan dari almarhum Taib.S.Kairupan dan almarhumah Tutuiyo.S.Oli'i yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya; dan juga patut pula diduga bahwa Marie Kairupan (Tergugat I) sangat menyadari bahwa penyerahan obyek sengketa yang dilakukan oleh 4 (empat) orang saudaranya itu bukanlah penyerahan dalam arti pemberian (hibah) untuk dimiliki melainkan penyerahan dalam arti pemberian izin untuk tinggal dan menempati obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena telah ternyata para Pembanding sebagai para Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya dengan alat bukti lain selain dari akta dibawah tangan (Bukti.T.1), sedangkan para Terbanding sebagai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dengan bukti surat maupun bukti saksi, maka dalil para Pembanding/para Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibagi waris dan telah menjadi milik para Tergugat/para Pembanding haruslah dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo yang bertalian dengan ditetapkan almarhumah Tutuiyo.S.Oli'i sebagai satu-satunya Pewaris dengan menunjuk kepada pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atas alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Taib.S.Kairupan suami dari Tutuiyo.S.Oli'i pada seorang perempuan bernama Pano Abdjulu pada tanggal 11 Maret 1952 sesuai surat jualan (Bukti T.4) yang kemudian diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah. Karena pembelian tanah dan pembangunan rumah diatasnya terjadi dalam masa perkawinan, maka tanah dan rumah tersebut adalah menjadi harta bersama suami-isteri Taib.S.Kairupan dan Tutuiyo.S. Oli'i.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1955 Taib.S.Kairupan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu isterinya bernama Tutuiyo.S.Oli'i dan 6 (enam) orang anak kandungnya yang terdiri dari 3 (orang) anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan; dengan demikian maka separuh dari harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga itu menjadi harta warisan (tirkah) dari almarhum Taib.S.Kairupan dan separuhnya lagi menjadi bagian milik Tutuiyo.S.Oli'i sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 1983 Tutuiyo.S.Oli'i meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandungnya tersebut sebagai ahli warisnya serta meninggalkan separuh dari harta bersama miliknya ditambah dengan 1/8 bagian dari warisan almarhum suaminya Taib.S.Kairupan sebagai harta warisan (tirkah) dari almarhumah Tutuiyo.S.Oli'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas haruslah dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh suami-isteri almarhum Taib.S.Kairupan dan almarhumah Tutuiyo.S.Oli'i yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti Saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dan dikuatkan pula dengan pengakuan para Pembanding/Para Tergugat, maka dalil Para Terbanding/Para Penggugat bahwa mereka adalah ahli waris keturunan almarhum Taib.S.Kairupan dan almarhumah Tutuiyo.S.Oli'i haruslah dinyatakan terbukti; dimana untuk ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan pendapat pakar ilmu fiqh dan mengambil alihnya sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 Yang berbunyi :

ولا يثبت النسب الا بالينة الكاملة وهي رجلان فقط

“ Dan tidak dapat ditetapkan nasab (keturunan) seseorang kecuali dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2(dua) orang saksi laki-laki;

Menimbang bahwa selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama tentang besarnya bagian yang dipertuntukkan bagi ahli waris pengganti dari Almarhumah Feni binti Mansir Kairupan atas pertimbangan bahwa Elisa binti Kadir Madali, Yuli binti Tai Umar, Romi bin Tai Umar, dan In Binti Tai Umar sebagai ahli waris pengganti hanya berhak mewarisi bagian dari almarhumah Feni binti Mansir Kairupan, sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan menetapkan sendiri besarnya bagian masing-masing ahliwaris pengganti tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dapatlah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan pada pokok perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg., biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para Tergugat/ para Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor : 406/Pdt.G/2011/PA. Gtlo., tanggal 18 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa ahli waris dari suami-isteri almarhum **Taib.S.Kairupan** dan almarhumah **Tutuiyo S. Oli'i** adalah :
 - 2.1. Kartin Binti Taib.S.Kairupan (anak perempuan);
 - 2.2. Sartika Binti Taib.S.Kairupan (anak perempuan);
 - 2.3. Marie Binti Taib.S.Kairupan (anak perempuan);
 - 2.4. Maksum Bin Taib.S.Kairupan (anak laki-laki);
 - 2.5. Sukarno Bin Taib.S.Kairupan (anak-laki-laki);
 - 2.6. Yamin Bin Taib.S.Kairupan (anak laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak ditempat yang dahulu disebut jalan Kota ke Limboto Kampung Limba U distrik bawahan Kota Wilayah Gorontalo, sekarang disebut jalan Dr.H.B.Yasin ex jalan KH. Agus Salim nomor 20 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan ukuran dan posisi tanah karena faktor alam keadaannya telah berubah sekarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berukuran 20,05 meter berbatasan dengan tanah milik Hui;
- Timur berukuran 25,60 meter berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berukuran 19 meter berbatasan dengan Jalan Dr.H.B.Yasin ex Jln.KH. Agus Salim.
- Barat berukuran 30 meter berbatasan dengan toko Aroma Motor;

Serta sebuah rumah semi permanen yang terduduk diatasnya yang ditempati oleh Ningsih Kairupan, Irawan Kairupan, dan Ninto Kairupan dengan ukuran:

- Sebelah Selatan berukuran 7,10 meter;
- Sebelah Barat induk rumah berukuran 9,70 meter;
- Sebelah Utara induk rumah berukuran 7,10 meter;
- Sebelah Timur induk rumah berukuran 9,70 meter;

adalah harta warisan (Tirkah) peninggalan dari suami-isteri **almarhum Taib.S.Kairupan** dan **almarhumah Tutuiyo.S.Oli'i** yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak.

4. Menetapkan menurut hukum bahagian masing-masing ahli waris yang tersebut pada amar diktum (2) diatas adalah sebagai berikut:

- 4.1. Kartin Binti Taib.S. Kairupan memperoleh bagian $\frac{1}{9} \times 9$ (tirkah) atau 11,11%;
- 4.2. Sartika Binti Taib.S.Kairupan memperoleh bagian $\frac{1}{9} \times 9$ (Tirkah) atau 11,11%;
- 4.3. Marie Binti Taib.S.Kairupan memperoleh bagian $\frac{1}{9} \times 9$ (Tirkah) atau 11,11%;
- 4.4. Maksum Bin Taib.S.Kairupan memperoleh bagian $\frac{2}{9} \times 9$ (Tirkah) atau 22,22%;
- 4.5. Sukarno Bin Taib.S.Kairupan memperoleh bagian $\frac{2}{9} \times 9$ (Tirkah) atau 22,22%;
- 4.6. Yamin Bin Taib.S.Kairupan memperoleh bagian $\frac{2}{9} \times 9$ (Tirkah) atau 22,22%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan menurut hukum ahli waris yang berhak mewarisi bagian dari almarhumah Kartin Binti Taib.S. Kairupan yang dimaksud pada amar diktum (4.1) berikut bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 5.1. Syarifudin Bin Dahlan Masulili memperoleh | $2/12 \times (1/9 \times 9)$ bagian; |
| 5.2. Nazly Binti Dahlan Masulili memperoleh | $1/12 \times (1/9 \times 9)$ bagian; |
| 5.3. Purnawarman Bin Dahlan Masulili memperoleh | $2/12 \times (1/9 \times 9)$ bagian |
| 5.4. Ratnaningsi Binti Dahlan Masulili memperoleh | $1/12 \times (1/9 \times 9)$ bagian |
| 5.5. Chairul Bin Dahlan Masulili memperoleh | $2/12 \times (1/9 \times 9)$ bagian |
| 5.6. Rahmiyati Binti Dahlan Masulili memperoleh | $1/12 \times (1/9 \times 9)$ bagian |
| 5.7. Sofyan Bin Dahlan Masulili memperoleh | $2/12 \times (1/9 \times 9)$ bagian |
| 5.8. Fitriyati Binti Dahlan Masulili memperoleh | $1/12 \times (1/9 \times 9)$ bagian |

6. Menetapkan menurut hukum bahwa Iin Carolina adalah ahli waris pengganti dari almarhumah Nazly Binti Dahlan Masulili yang berhak menerima bagian warisan Nazli Binti Dahlan Masulili yang tersebut pada amar diktum (5.2) diatas ;

7. Menetapkan menurut hukum ahli waris yang berhak mewarisi bagian dari almarhumah Marie Binti Taib.S.Kairupan sebesar yang tersebut pada amar diktum (4.3.) diatas berikut bagiannya masing masing adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 7.1. Diana Binti Mansir Kairupan memperoleh | $1/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ; |
| 7.2. Bambang Bin Mansir Kairupan memperoleh | $2/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ; |
| 7.3. Nona Binti Mansir Kairupan memperoleh | $1/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ; |
| 7.4. Irawan Bin Mansir Kairupan memperoleh | $2/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ; |
| 7.5. Roy Bin Mansir Kairupan memperoleh | $2/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ; |
| 7.6. Ninto Binti Mansir Kairupan memperoleh | $1/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ; |
| 7.7. Feny Binti Mansir Kairupan memperoleh | $1/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ; |
| 7.8. Ningsih Binti Mansir Kairupan memperoleh | $1/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ; |

8. Menetapkan menurut hukum ahli waris pengganti dari almarhumah Feny Binti Mansir Kairupan yang berhak mewarisi bagian almarhumah Feny Binti Mansir Kairupan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada amar diktum (7.7) diatas berikut bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

- 8.1. Elisa Binti Kadir Madali memperoleh $1/5 \times 1/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ;
- 8.2. Yuli Binti Tai Umar memperoleh $1/5 \times 1/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ;
- 8.3. Romi Bin Tai Umar memperoleh $2/5 \times 1/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ;
- 8.4. Iin Binti Tai Umar memperoleh $1/5 \times 1/11 \times (1/9 \times 9)$ bagian ;

9. Menetapkan menurut hukum ahli waris yang berhak mewarisi bagian dari almarhum

Maksum Bin Taib.S.Kairupan sebesar yang tersebut pada amar diktum (4.4.) diatas berikut bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

- 9.1. Nurain Binti Maksum Kairupan memperoleh $1/6 \times (2/9 \times 9)$ bagian ;
- 9.2. Arter Bin Maksum Kairupan memperoleh $2/6 \times (2/9 \times 9)$ bagian ;
- 9.3. Ardi Bin Maksum Kairupan memperoleh $2/6 \times (2/9 \times 9)$ bagian ;
- 9.4. Nurhafiyana Binti Maksum Kairupan memperoleh $1/6 \times (2/9 \times 9)$ bagian ;

10. Menetapkan menurut hukum Ahli Waris yang berhak mewarisi bagian dari Almarhum

Yamin Bin Taib.S.Kairupan sebesar yang tersebut pada Amar Diktum (4.6.) diatas berikut bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

- 10.1. Iskandar Bin Yamin Kairupan memperoleh $2/7 \times (2/9 \times 9)$ bagian ;
- 10.2. Eriyati Binti Yamin Kairupan memperoleh $1/7 \times (2/9 \times 9)$ bagian ;
- 10.3. Alexander Bin Yamin Kairupan memperoleh $2/7 \times (2/9 \times 9)$ bagian ;
- 10.4. Cristina Binti Yamin Kairupan memperoleh $1/7 \times (2/9 \times 9)$ bagian ;
- 10.5. Istina Binti Yamin Kairupan memperoleh $1/7 \times (2/9 \times 9)$ bagian ;

11. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk melaksanakan pembagian warisan berdasarkan penetapan bahagian masing-masing sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dan jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya dilakukan dengan cara lelang dihadapan umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan porsinya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

13. Menghukun para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 3.341.000,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada para Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sofyan Alwi Lahilote, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Nasikhin A. Manan, SH., MH, dan Drs. H. D. Abdullah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. MULYADI PAMILL, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. H. NASIKHIN A. MANAN, SH., MH

ttd

DRS. H. D. ABDULLAH, SH

HAKIM KETUA

ttd

DRS. H. SOFYAN ALWIE LAHILOTE, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRS. MULYADI PAMILL, SH

Biaya Perkara :

Biaya Proses

Rp. 139.000,-

Redaksi

Rp. 5.000,-

Meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Tanggal 18 Januari 2013

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S. Ag.